

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Wacana Lingkungan Hidup dan pelestarian alam dewasa ini merupakan salah satu isu penting di dunia Internasional. Namun pembahasan mengenai lingkungan cenderung berpusat pada masalah pencemaran dan bencana-bencana lingkungan saja. Padahal persoalan lingkungan tidak hanya masalah pencemaran dan bencana-bencana lingkungan semata. Masih banyak aspek lain pada lingkungan yang terkait dengan keperluan vital manusia.

Adalah suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah suatu negara atau berada di bawah hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan (*wholeness*) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan satu sama lain, membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Keberadaan satwa memiliki fungsi yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, baik itu secara langsung maupun secara tidak. Fungsi satwa dalam kehidupan manusia diantaranya sebagai fungsi sosial budaya, ekonomi dan ekologi. Sebagai fungsi ekologi, satwa difungsikan

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.2.

sebagai penyebar biji-bijian tumbuhan, pemangsa hama pertanian, dan sebagai indikator dalam perubahan lingkungan. Selain fungsi ekologi, keberadaan satwa di dunia berfungsi sebagai penghasil sandang, pangan, papan.

Perubahan signifikan beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog.<sup>2</sup>

Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat sorotan dewasa ini adalah laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies. Kepunahan berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Suatu spesies dinamakan punah bila anggota terakhir dari spesies ini mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembang biak dan membentuk generasi. Suatu spesies juga disebut fungsional punah bila beberapa anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua, atau hanya ada satu jenis kelamin.<sup>3</sup>

Ada banyak alasan mengapa suatu spesies tertentu dapat menjadi punah. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dan dikelompokkan, ada beberapa penyebab kepunahan yang muncul berkali-kali.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>3</sup> Wikipedia, *Kepunahan*, diakses dari halaman world wide, <http://id.wikipedia.org/kepunahan.htm>, pada tanggal 20 Juli 2018 jam 20.10.

Seperti contohnya perusakan habitat, polusi, perburuan ilegal (*Over Hunting*), bencana alam besar, desakan populasi lain yang lebih kuat atau dominan, dan lain sebagainya yang mempengaruhi langsung kehidupannya, berikut adalah beberapa kasus yang terjadi.

Perdagangan secara gelap satwa langka dan dilindungi merupakan masalah dunia yang menyangkut aktivitas penanaman investasi yang tidak sedikit. Menurut Sarah Fitzgerald dalam *International Wildlife Trade: Whose Business Is It* 1989, perdagangan hidupan liar eksotik di dunia mencapai angka minimum 5 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 10 triliun rupiah. Di dalamnya termasuk perdagangan 40.000 ekor jenis-jenis primata, gading dari setidaknya 90.000 gajah Afrika, sedikitnya 1 juta anggrek, 4 juta burung hidup, 10 juta kulit hewan melata atau disebut reptilia, 15 juta mantel yang berasal dari burung liar, 350 juta ikan tropis, dan berbagai bentuk kerajinan yang terbuat dari kulit kangguru, hingga hiasan dari cangkang penyu.<sup>4</sup> Hutan di Indonesia yang semakin berkurang setiap tahunnya, dikombinasikan menyebabkan spesies yang memiliki habitat di dalam hutan semakin terdesak. Spesies yang semakin terdesak tersebut menjadi sasaran empuk bagi para pemburu yang menangkap

---

<sup>4</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Hidup Harmonis dengan Alam: Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.44.

dan menjual spesies-spesies tersebut di pasar-pasar ilegal.<sup>5</sup> Rata-rata setiap tahunya terdapat 33 ekor Harimau Sumatera yang mati dan spesies ini terancam punah pada tahun 2010. Saat ini kurang dari 54.000 ekor orangutan Kalimantan dan 6.600 ekor orangutan Sumatra yang masih bertahan hidup di alam bebas, dikarenakan ratusan ekor orang utan ke luar negeri. Dalam kondisi seperti ini orangutan dapat punah dalam kurun waktu 25 tahun.<sup>6</sup>

Tidak hanya dalam permasalahan perdagangan saja namun dalam permasalahan penangkaran yang memiliki izin pun memiliki masalah dalam jangka waktu berlakunya izin tersebut misalnya dalam kasus CV Bintang Terang yang berada di Jawa Timur pada tanggal 9 oktober 2018 yang tetap beroperasi meski izin beroperasinya sudah kadaluwarsa dari tahun 2015 yang menangkap berbagai macam burung dilindungi. Barang bukti yang disita dalam perkara itu sebanyak 443 ekor burung dari 11 jenis burung yang dilindungi, terdiri atas 212 ekor nuri bayan (*Eclactus roratus*), 99 ekor kakatua besar jambul kuning (*Cacatua galerita*), 23 kakatua jambul orange (*Cacatua molluccensis*), 82 ekor kakatua govin (*Cacatua govineana*), 5 ekor kakatua raja, 1 ekor kakatua alba, 1 ekor jalak putih, 6 ekor burung dara mahkota (*Gaura victoria*), 4 ekor nuri merah kepala hitam (*Lorius lory*), 4 ekor anakan nuri bayan, 6 nuri merah

---

<sup>5</sup> *Indonesia Biodiversity hotspots*,

[http://www.comptonfoundation.org/scenario/Environment/Indonesia\\_Biodiversity\\_HotSpot.pdf](http://www.comptonfoundation.org/scenario/Environment/Indonesia_Biodiversity_HotSpot.pdf), Diakses pada tanggal 15 September 2018 jam 22.25.

<sup>6</sup> Nani Afrida, “ *Orang Utan: from Illegal Trade to Conservation*”, 17 November 2008. <Http://www.thejakartapost.com>, Diakses pada tanggal 15 September 2018 jam 22.30.

(*Red nury*), 61 butir telur nurung bayan dan kakatua.

Selain permasalahan diatas adapun kesalahan-kesalahan dalam pemeliharaan atau pemanfaatan satwa langka tersebut artinya hanya satwa yang sudah generasi ketiga saja yang boleh dipelihara oleh masyarakat umum, jadi tidak boleh diambil untuk diperjual-belikan apabila langsung dari habitatnya, dan satwa tersebut harus memiliki sertifikat resmi, di dalamnya menunjukkan suatu kesiapan teknis, mencakup kandang, pakan, dan lainnya yang menjaga satwa tersebut tetap bisa hidup, pada tanggal 4 april 2017 terjadi pemelihara satwa langka illegal oleh perorangan yang jual-belinya dilakukan melalui media facebook dan instagram, pembayarannya dilakukan secara langsung ditempat kediaman penjual, satwa itu adalah 1 macan dahan, 1 bayi orangutan, dan 1 bayi beruang madu, artinya bahwa pemeliharaan tersebut tidak diketahui bagaimana kondisi kandang dan pakannya apakah sesuai atau tidak, bisa jadi satwa tersebut adalah indukan dari spesiesnya.<sup>7</sup>

Namun dari masalah-masalah diatas yang marak terjadi adalah perdagangan satwanya tercatat pada tahun 2015 ada 5000 kasus perdagangan satwa langka di Indonesia meningkat dari tahun 2014 yang memiliki 3.640 kasus, perdagangan tersebut didominasi secara online walaupun masih ada juga yang didagangkan secara konvensional.

---

<sup>7</sup> Beritagar.id Merawat Indonesia, *Aturan Memelihara Satwa Langka*, <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/aturan-memelihara-satwa-langka>, Diakses pada tanggal 24 September 2018 jam 22.50.

Perdagangan seperti itu jika tidak dikontrol dan dikelola dengan seksama akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius. Yaitu kemusnahan jenis tertentu sehingga mempunyai dampak ekologis terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang ada.

Terkait hal diatas Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES (*Convention on Interational Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora*) pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 yang bertujuan untuk mengamankan populasi tumbuhan dan satwa liar akibat adanya perdagangan Internasional.<sup>8</sup> Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam teks konvensi, pemecahan masalah (*Resolution*) dan keputusan kebijakan (*Decision*) sebagai bagian dari komitmen nasional. Kegiatan rapat pelaksanaan CITES ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau disingkat Ditjen PHKA sebagai CITES *Management Authority* dan diikuti oleh petugas Kementrian Kehutanan yang dahulu disebut Department Kehutanan (Polisi kehutanan dan Penyelidik Pegawai Negri Sipil), petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai, petugas Badan Karantina Pertanian, Petugas Departemen Kelautan dan Perikanan dan instansi/ institusi lain yang terkait. Peserta rapat diprioritaskan bagi petugas yang berada di daerah dengan

---

<sup>8</sup> Jatna Supratna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.60

potensi peredaran tumbuhan dan satwa liar cukup tinggi serta yang berada di pelabuhan-pelabuhan internasional.<sup>9</sup>

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa, Hal ini akan menjadikan satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. Selain itu produk perundang-undangan yang tidak lagi relevan menjadi salah satu indikasi semakin maraknya perdagangan satwa langka. Lembaga independent non profit berjaring Internasional yang bergerak dibidang perlindungan satwa liar dan hutan atau di sebut Profauna memandang sudah saatnya isu perdagangan satwa liar menjadi isu nasional dan internasional, hal ini untuk memastikan agar semua aparat penegak hukum di Indonesia bisa bekerja lebih efisien dan terkoordinasi dalam memerangai perdagangan satwa liar ilegal.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dipaparkan di atas, demi meningkatkan perlindungan terhadap spesies langka secara internasional pada umumnya dan nasional khususnya, maka penting untuk diteliti hal-hal yang berkaitan dengan peran CITES dalam perlindungan spesies langka terutama di Indonesia.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian, sebagai bahan usulan penelitian hokum dalam penyusunan skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN**

---

<sup>9</sup> Toni, Ruhimat. Pengelolaan berkelanjutan Kawasan konservasi untuk kesejahteraan tahun 2003, <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaruu//134-pengelolaan-berkelanjutan-kawasan-konservasi-untuk-kesejahteraan>, diakses pada tanggal 27 September 2018 jam 22.24.

**HUKUM BAGI SATWA LANGKA BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 43  
TAHUN 1978 TENTANG *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDEGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* DI INDONESIA**

**B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi spesies langka dalam kerangka CITES?
2. Bagaimana implementasi CITES dalam mencegah kepunahan spesies langka di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian untuk mencegah praktek yang bertentangan dan berkaitan dengan CITES di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintahan Indonesia melaksanakan suatu konvensi CITES mengenai hewan langka, dengan berbagai faktor pendukung lainnya yang mampu menjadi landasan kuat untuk dilaksanakannya aturan-aturan yang sesuai di Indonesia, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi spesies langka dalam kerangka CITES.

2. Untuk mengetahui implementasi CITES dalam mencegah kepunahan spesies langka di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dalam mencegah praktek yang bertentangan dan berkaitan dengan CITES di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut ilmu hukum dan memperdalam tentang bagaimana pengaturan hukum CITES dalam perlindungan spesies langka.

2. Secara praktis

untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dunia khususnya Indonesia, terutama memberikan informasi ilmiah mengenai pentingnya perlindungan spesies langka.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia, yang bersumber dari

kebudayaan Indonesia, tak dikecualikan dengan bagaimana manusia dengan makhluk hidup lainnya yang berhubungan dengan manusia itu sendiri dalam berkehidupan, untuk saling menjaga. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya setiap bentuk peraturan hukum di Indonesia baik yang tertulis maupun tidak tertulis harus berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia.

Perihal mengenai penegakan hukum antara manusia dengan makhluk hidup lainnya terdapat dalam sila ke-dua berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" nilai sila kedua pancasila ini menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau salah satu bagian dalam hak asasi merupakan kewajiban manusia untuk meletakkan hati nurani serta rasa kemanusiaan kepada sesamanya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya menyinggung pada sesama manusia saja, namun juga menunjukkan kasih dan menghormati pada sekitarnya, yakni pada tumbuhan dan hewan atau satwa langka serta hubungannya baik secara hukum atau bukan agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri ataupun makhluk hidup lainnya, karena dalam hidup ini manusia tidak sendiri yang artinya berdampingan dan saling melengkapi dengan tumbuhan dan satwa langka.

Sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan landasan tersebut adalah landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Hukum merupakan salah satu benteng pertahanan setiap individu masyarakat agar tidak diperlakukan semena-mena. Pada sisi lain, hukum menjadi benteng lain dari keseluruhan masyarakat dan negara agar tidak seorangpun melakukan pelanggaran hukum serta melanggar kesepakatan hidup berbangsa dalam bingkai kenegaraan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam makna Pasal 1 Ayat (3) ini dapat dikaitkan dengan makhluk hidup lainnya atau bisa disebut dengan tumbuhan dan satwa langka, yang berpengaruh dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya bahwa sebagai bahan perdagangan ataupun sadang, pangan, dan papan, hal tersebut harus memiliki hukum untuk menjadi penahan agar tidak terjadinya hal yang berlebihan dan merugikan baik itu dalam negara, ataupun negara dengan negara lainnya.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.<sup>12</sup>

Teori kepastian hukum menurut Utrecht dan Lon Fuller apabila dikaitkan dengan tumbuhan dan satwa langka bahwa manusia ataupun negara memiliki hak dan kewajiban untuk keseimbangan berkehidupannya supaya tidak berlebihan untuk menggunakan sumber daya yang ada, untuk menjaga lingkaran rantai makanan di kehidupan generasi berikutnya, dimana tumbuhan dan satwa langka ini memiliki perlindungan hukum dan juga kepastian hukum agar tidak diperlakukan semena-mena oleh manusia untuk dimanfaatkan secara berlebihan.

---

<sup>12</sup> Diakses dari, <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 21.35.

Dalam teori kepastian hukum ini juga berhubungan dengan perlindungan hukum negara apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.<sup>13</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

---

<sup>13</sup> Admin, *Kepastian Hukum*, <https://www.suduthukum.com/2017/03/kepastian-hukum.html> pada tanggal 5 Oktober 2018 jam 19.30.

<sup>14</sup> Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com> pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 14:33 WIB

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Dalam teori Gustav Radbruch hukum salah satunya harus mengandung asas keadilan hukum, dalam artian bahwa hukum internasional ataupun nasional harus mengedepankan asas keadilan hukum baik dalam aturannya maupun pelaksanaannya agar tidak adanya kesewenangan yang melebihi batasannya. Hukum Internasional harus secara maksimal melindungi hak masyarakat dan makhluk hidup di dunia, termasuk hak-hak satwa langka.

Dalam buku yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*, filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>15</sup>

Menurut Aristoteles, Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan

---

<sup>15</sup> Tim Pengajar PIH-FH Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unpar, Bandung, 1995, hlm. 36

sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.<sup>16</sup>

Penerapan teori keadilan bisa juga menjadi salah satu acuan untuk menjadikan putusan yang telah dijatuhkan nanti akan bersifat adil bagi negara-negara tetangga yang merasa dirugikan oleh negara Indonesia akibat perdagangan satwa langka yang menyebabkan kepunahan dan kelestarian, yang bisa berdampak terhadap ekonomi suatu negara atau yang bisa disebut juga tidak ada yang merasa dirugikan dalam keputusan-keputusan yang akan dijatuhkan, teori ini juga bisa diartikan keadilan bagaimana perilaku manusia terhadap satwa untuk diperlakukan sebaiknya sebagaimana hak satwa langka untuk tetap hidup di alamnya.

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kegunaan diartikan sama sebagai kebahagiaan, hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya

---

<sup>16</sup> Hendriyanto, Teori Keadilan menurut Aristoteles beserta contohnya, <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html> pada tanggal 20 Oktober 2018 jam 20.11.

orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan: *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan) dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).<sup>17</sup>

Dilihat dari teori Jeremy Bentham tersebut tujuan dari hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu lalu kepada masyarakat, yang berarti disini jaminan kebahagiaan adalah sebagai perlindungan dari hukum kepada masyarakatnya. Dalam 4 (empat) tujuannya disebutkan untuk memberi nafkah hidup, makanan berlimpah hal tersebut mempengaruhi segi ekonomi masyarakat dimana hubungannya dengan satwa langka untuk diperdagangkan bias meningkatkan nafkah hidup dan makanan berlimpah apabila dijaga dan tidak digunakan secara berlebihan dimana teori ini juga mengatakan tentang kemanfaatan dan kebahagiaan untuk menjaga alam semesta ini Bersama, bahwa satwa langka yang ada di dunia ini harus diperlakukan sesuai agar tidak terjadinya kekurangan-kekurangan yang merugikan masyarakat.

Dalam mengimplemmentasikan hal diatas perlu adanya perlindungan dan pengelolaan yang dibutuhkan terkait lingkungan dan yang ada didalamnya, seperti

---

<sup>17</sup> Besar, Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di Indonesia, <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 jam 20.35.

yang diungkapkan A.V Van Den Berg tentang pengelolaan lingkungan hidup itu berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Hukum Bencana;
2. Hukum Kesehatan Lingkungan;
3. Hukum Tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi;
4. Hukum Tata Ruang dan;
5. Hukum Perlindungan Lingkungan.

Teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikenal dengan teori perlindungan hukum. Salmond menerangkan, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

---

<sup>18</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga, University Press, Surabaya, 1996, hlm. 3.

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Teori Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>20</sup>

Sri Hayati menyatakan Menjelaskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Soedjono menyatakan Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.<sup>21</sup>

Pada umumnya manusia tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>21</sup> Seputar Pengetahuan.Com, Pengertian Lingkungan Hidup, <https://www.seputarpengertian.com/2016/03/9-pengertian-lingkungan-hidup-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2018 jam 20.45. para-

manusia yang bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan saling melengkapi. Apabila dalam waktu yang bersamaan manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah bentrokanpun akan terjadi. Hal semacam itu merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun hal tersebut bisa menyebabkan hal yang tidak baik.

Apalagi jika suatu tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar, untuk itu diperlukan ketentuan-ketentuan dalam mengaturnya. Berkaitan dengan satwa langka, dari perilaku manusia tersebut maka hukum harus memberikan perlindungan terhadap lingkungan terutama satwa langka ini supaya tidak terjadi bentrok antara kebutuhan manusia tersebut yang bisa berpengaruh terhadap lingkungan sekitar sedangkan satwa langka adalah binatang-binatang yang populasinya sudah tidak banyak lagi, apabila tidak dilindungi maka pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan pun akan tidak sesuai dan bisa menjadikan bentrok antara manusia itu sendiri.

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*naturalijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya Drupsteen membedakan hukum lingkungan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum kesehatan lingkungan (*millieuhygienerrecht*), yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan

pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.

2. Hukum perlindungan lingkungan (*millieubeschermingsrecht*), yaitu kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

Drupsteen juga mengelompokannya menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Hukum lingkungan nasional, yaitu hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara.
2. Hukum lingkungan internasional, yaitu hukum lingkungan yang ditetapkan persekutuan hukum bangsa-bangsa.
3. Hukum lingkungan transnasional, yaitu hukum lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara (masalah lingkungan transnasional). Masalah yang berkaitan dengan hukum lingkungan transnasional banyak terjadi di daerah-daerah perbatasan antar negara, yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan persetujuan antar negara yang berbatasan tersebut. Hukum lingkungan transnasional merupakan bagian dari hukum lingkungan internasional.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Diakses dari, <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/11/pengertian-hukum-lingkungan.html>, pada tanggal 24 Oktober 2018 jam 18.43

Dari penjelasan menurut Druupsteen bahwa hukum lingkungan internasional adalah kebikasanaan dalam memenuhi kesehatan lingkungan dan perlindungannya dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati persekutuan hukum bangsa-bangsa dan yang melintasi batas negara yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui persetujuan antar negara yang berbatasan tersebut terkait dengan lingkungan biotis ataupun anthropogren.

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan moderen yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen (setelah konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum moderen ini

mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh.<sup>23</sup>

Mengenai perkembangan lingkungan masa moderen diperlukan pertanggung jawaban dari setiap negara berdasarkan konvrensi Stockholm 1972 yang mengasilkan deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the united nation conferences on the human environmental*) Pasal 21 (*Principle 21*), sebagai berikut .<sup>24</sup>

*“State have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of internastional law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*

(Suatu negara, sesuai dengan Piagam Bangsa Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, suatu hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan peraturan lingkungan negara itu sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktifitas dalam yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau kawasan diluar batas yuridiksi nasional)

Dalam perihal mengenai tanggung jawab lingkungan ini ada beberapa asas atau prinsip utama yang mengarah kepada perlindungan satwa langka, yaitu :<sup>25</sup>

#### 1. *Duty To Prevent Reduce And Control Environmental Harm*

---

<sup>23</sup> Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku IV, Global, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.34.

<sup>24</sup> N.H.T. Siahaan. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1986, Hlm.35.

<sup>25</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, Asas & Dasar-dasar ilmu hukum, Genta press, Yogyakarta, 2017, hlm. 20.

Hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengontrol dan menangani sumber pencemaran global yang serius atau sumber perusakan lintas batas yang ada dalam yurisdiksi mereka. Prinsip pertama ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam prinsip-prinsip khusus sebagai berikut:

a. *Due diligence and harm prevention*

Prinsip *due diligence* ini menentukan bahwa setiap pemerintah yang baik, hendaknya memasyarakatkan ketentuan-ketentuan hukum administratif yang mengatur tindakan-tindakan publik maupun privat demi melindungi negara lain dan lingkungan global. Keuntungan dari standar ini adalah fleksibilitasnya, dan negara tidaklah menjadi satu-satunya penjamin atas pencegahan kerusakan.

Prinsip ini akan diterapkan dengan mempertimbangkan segala segi dari suatu pemerintahan, baik dari segi efektif atau tidaknya pengawasan wilayah, sumber daya alam yang tersedia, maupun sifat dari aktivitas yang dilakukan. Akan tetapi kerugiannya adalah bahwa menjadi tidak jelasnya ketentuan mengenai bentuk peraturan dan kontrol yang diminta dari setiap negara, karena bergantung pada kondisi dari negara yang bersangkutan.

b. *Absolute Obligation Of Prevention*

Ketentuan ini mengharuskan setiap negara untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran, dan bahwa negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang tidak terhindari atau tak terduga sebelumnya. Akan tetapi prinsip ini dianggap terlalu jauh membatasi

kebebasan negara dalam menentukan kebijaksanaan mengenai lingkungan di wilayahnya sendiri.

Prinsip ini juga hanya menitikberatkan kewajiban pembuktian dan tanggung jawab atas kerusakan kepada pihak yang menyebabkan pencemaran, ketimbang menekankan mengenai pengawasan yang sepatutnya.

c. *Foreseeability of harm and the "precautinary principle"*

Berdasarkan prinsip ini, maka negara diharuskan untuk menghitung setiap kebijakannya yang berkenaan dengan lingkungan. Negara wajib untuk mencegah atau melarang tindakan yang sebelumnya telah dapat diduga akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pasal 206 dari konvensi hukum laut 1982 telah menegaskan bahwa "*when states have reasonable grounds for believing that planned activities under their jurisdiction or control may cause substantial pollution of or significant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as practicable assess the potential effects of such activities on the marine environment and shall communicate reports of the result of such assessment.*"

*Precautionary principle* telah juga diinterpretasikan oleh *the 1990 Bergen Ministerial Declaration On Sustainable Development* bahwa "*environmental measures must anticipate, prevent and attack the causes of environmental degradation. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason of postponing measures to prevent environmental degradation.*"

d. *Transboundary Co- Operation In Causes Of Environmental Risk*

Prinsip kedua dalam hukum lingkungan adalah bahwa setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain, dalam hal penanggulangan pencemaran lintas batas negara. Hal ini sejalan dengan adanya pengakuan bahwa ada kalanya negara tersebut mempunyai “*Shared Natural Resources*” yang harus dimanfaatkan bersama. Deklarasi Stockholm Tahun 1972 telah menegaskan bahwa “*co-operation through multilateral or bilateral arrangement or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effect resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interest of all states.*”

e. *The “Polluters Pays” Principle*

Prinsip ini lebih menekankan pada segi ekonomi dari pada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan dan pembebanannya. OECD’s memberikan defenisi “*the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.*”

f. *Equal Access And Non-Discrimination*

Ketentuan dasar dari prinsip ini adalah bahwa pihak asing dapat juga menggunakan ketentuan-ketentuan ganti rugi yang ada dalam hukum nasional

suatu negara berkenaan dengan adanya pencemaran lintas batas yang disebabkan oleh negara yang bersangkutan. Prinsip ini harus diterapkan secara sama tanpa adanya tindakan yang diskriminatif. Prinsip ini meminta perlakuan yang sama baik kepada subyek hukum nasional maupun subyek hukum asing tanpa adanya perbedaan.

Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the united nation conferences on the human environmental*) Deklarasi ini berisi 26 Prinsip, dan 109 rekomendasi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang mengatur tentang lingkungan hidup secara umum. Dampak dan kenyataan-kenyataan demikian membuktikan bahwa faktor keinginan untuk menanggapi kemajuan disatu pihak dan usaha-usaha berupa kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan menangkai segala kemungkinan-kemungkinan yang merugikan dipihak lain.<sup>26</sup>

Dalam 26 prinsip dan 109 rekomendasi tersebut salah satunya menyatakan bahwa satwa liar harus dijaga (*Wildlife must be safeguarded*) di dalam poin 4 prinsip tersebut, yang akhirnya melahirkan prinsip-prinsip terkait satwa langka. Berikut isi dari poin 4 tersebut :<sup>27</sup>

*traditionally refers to undomesticated animal species, but has come to include all organisms that grow or live wild in an area without being introduced by humans. Wildlife can be found in all ecosystems. Deserts, forests, rain forests, plains, grasslands and other areas including the most developed urban areas, all have distinct forms of wildlife. While the term in popular culture usually refers to animals that are untouched by human factors, most scientists agree that much wildlife is affected by human activities.*

---

<sup>26</sup> N.H.T. Siahaan, Op.cit, hlm. 35.

<sup>27</sup> Diakses dari, <https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife>, pada tanggal 25 Oktober jam 19.15.

(secara tradisional mengacu pada spesies hewan yang tidak terdomestikasi, tetapi telah mencakup semua organisme yang tumbuh atau hidup liar di suatu daerah tanpa diperkenalkan oleh manusia. Satwa liar dapat ditemukan di semua ekosistem. Gurun, hutan, hutan hujan, dataran, padang rumput, dan daerah lain termasuk daerah perkotaan yang paling maju, semuanya memiliki bentuk satwa liar yang berbeda. Sementara istilah dalam budaya populer biasanya merujuk pada hewan yang tidak tersentuh oleh faktor manusia, sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa banyak satwa liar dipengaruhi oleh aktivitas manusia.)

Asas dan prinsip perlindungan terhadap satwa langka dan keanekaragaman hayati itu sendiri dapat ditemukan dalam deklarasi Stockholm 1972 terdapat didalam dua prinsip yaitu *Principle 2* dan 4, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

*Principle 2*

*The natural resources of the earth including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems must be safeguarded for the benefit of present and future generation through careful planning or management, as appropriate.*

(Sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan khususnya contoh perwakilan dari ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan dan manajemen yang hati-hati, yang sesuai.)

*Principle 4*

*Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat which are now gravely imperiled by a combination of adverse factors. Nature conservation including wildlife must therefore receive importance in planning for economic development.*

(Manusia mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga dan secara bijaksana mengelola warisan satwa liar dan habitatnya, yang sekarang benar-benar terancam punah oleh kombinasi faktor-faktor yang merugikan. Konservasi alam, termasuk satwa liar, harus

---

<sup>28</sup> Sukandi Husain, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 143.

menerima untuk itu pentingnya dalam perencanaan untuk pembangunan ekonomi.)

Tidak hanya prinsip dari deklarasi Stockholm yang mengungkapkan mengenai makhluk hidup atau satwa langka ini. Pada tanggal 15 Oktober 1978 di markas UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) Paris, *The Universal Declaration of Animal Rights* diresmikan dengan teks yang telah direvisi oleh *International League of Animal Rights* pada tahun 1989, disebutkandalam pembukaannya sebagai berikut:<sup>29</sup>

*“considering that life is one, all living beings having a common originand having of diversified in the course of the species, considering thatall living beings possess natural rights, and that any animal with anervous system has specific rights, considering that the contempt for,and even the simple ignorance of, these natural right, cause seriousdamage to Nature and lead men to commit crimes against animals,considering that that coexistence of species implies a recognition by human species of other animal species to live, considering that therespect of animals by humans is inseparable from the respect of men foreach other.”*

(Mengingat bahwa hidup asalnya adalah satu, semua makhluk hidup memiliki asal mula yang sama dan memiliki diversifikasi dalam perjalanan evolusi spesies,menimbang bahwa semua makhluk hidup memiliki hak alamiah, dan bahwa setiap hewan dengan sistem saraf memiliki hak khusus, menimbang bahwa penghinaan dan penolakan teradap hak alamiah ini menyebabkan kerusakan serius pada alamdan mendorong manusia melakukan kejahatan pada hewan, menimbang bahwa eksistensi spesies menyiratkan pengakuan oleh spesies manusia dari hak spesies hewan lain untuk hidup, menimbang bahwa rasa hormat pada hewan oleh manusia tidak terlepas dari rasa hormat dengan sesama manusia.)

---

<sup>29</sup> Victoria Parker, *Animal Rights, Let's Think About Animal Rights*, Production Capston Global, London, 2014, hlm. 6.

Konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari perkembangan pembentukan CITES. Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES. Berdasarkan tekanan dari Konferensi Stockholm dengan didasari premis bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan daftar spesies terancam yang bersifat global, *The international Union for Conservation of Nature* (IUCN) meresponnya dalam General Assembly ke-11 pada September 1972 dengan mengajukan rekomendasi yang mendorong semua negara untuk berpartisipasi dalam yang akan diadakan di Washington DC pada Februari 1973.

Negara-negara anggota (*Parties*) Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) melakukan sidang setiap dua setengah tahun dalam acara yang disebut *Conference of the Parties* (COP). Keputusan yang dikeluarkan dalam sidang COP tersebut disebut sebagai *Resolution* dan *Decision* dari *Conference of the Parties*, masing-masing disingkat menjadi Res. Conf. dan Decision.

Sekitar 5.000 spesies hewan dan 30.000 spesies tanaman yang dilindungi oleh CITES terhadap eksploitasi melalui perdagangan internasional. Mereka termasuk dalam 3(tiga) CITES Appendix yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Secertariat CITES, Article II(*CITES* ) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 jam 18.21

1. *Appendix I shall include: all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.*

(semua spesies terancam punah atau yang mungkin dipengaruhi oleh perdagangan. Perdagangan spesimen dari spesies ini harus tunduk kepada peraturan yang sangat ketat, terutama agar tidak membahayakan kelangsungan hidup mereka dan berwenang hanya dalam keadaan luar biasa.)

2. *Appendix II shall include: (a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and (b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.*

(meliputi: (a) semua spesies yang meskipun belum tentu sekarang terancam punah dapat menjadi punah. kecuali perdagangan spesimen spesies tersebut tunduk pada peraturan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan (b) spesies lain yang harus tunduk pada peraturan agar perdagangan spesimen dari spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) ayat ini dapat dibawa di bawah kendali efektif.)

3. *Appendix III shall include: all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.*

(semua spesies yang mengidentifikasi setiap Pihak agar tunduk kepada peraturan dalam yurisdiksinya dengan tujuan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, dan sebagai membutuhkan kerjasama dari pihak lain dalam kontrol perdagangan.)

Berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan, Indonesia telah turut meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) melalui Keppres No.

43 tahun 1978. Dan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419), pengaturan mengenai pengertian istilah satwa dan satwa liar diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan 7. Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Pasal 1 butir 7 menyebutkan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Terdapat pembatasan mengenai pengertian satwa liar yang mana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 1 butir 7, menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa. Ada beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati ini yang di atur dalam beberapa pasal yaitu :<sup>31</sup>

#### Pasal 19

1. Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
3. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

---

<sup>31</sup> Profauna, <https://www.profauna.net/id/regulasi/uu-5-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya>, Diakses pada tanggal 2 November 2018 jam 17.24.

#### Pasal 21

1. Setiap orang dilarang untuk :
  - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
2. Setiap orang dilarang untuk :
  - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

#### Pasal 33

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

#### Pasal 40

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

- (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Serta dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup :

#### Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara
2. manusia dan lingkungan hidup;
3. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang
4. memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
5. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa

6. depan;
7. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
9. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dan selanjutnya tentang : Hak, kewajiban dan Peran masyarakat sebagai berikut :

#### Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 7

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran pendapat;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan tentang pengelolaannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Pasal 2

Perburuan satwa buru diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

- a. Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.
- b. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.
- c. Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
  - 1) burung
  - 2) satwa kecil
  - 3) satwa besar
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 4

- a. Jumlah satwa buru untuk setiap tempat berburu ditetapkan berdasarkan keadaan populasi dan laju pertumbuhannya.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jumlah satwa buru diatur oleh Menteri.

Pasal 5

- a. Di taman buru dan kebun buru dapat dimasukkan satwa liar yang berasal dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebagai satwa buru.
- b. Pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) tidak mengakibatkan terjadinya polusi genetik;
  - 2) memantapkan ekosistem yang ada;
  - 3) memprioritaskan jenis satwa yang pernah dan/atau masih ada di sekitar kawasan hutan tersebut.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 6

- a. Tempat berburu terdiri dari:
  - 1) Taman Buru;
  - 2) Areal Buru;
  - 3) Kebun Buru.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi buru di areal buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 7

- a. Berburu di taman buru dan areal buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan pada musim berburu.
- b. Penetapan musim berburu dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) keadaan populasi dan jenis satwa buru;
  - 2) musim kawin;
  - 3) musim beranak/bertelur;
  - 4) perbandingan jantan betina;
  - 5) umur satwa buru.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan musim berburu diatur oleh Menteri.

#### Pasal 8

- a. Dalam situasi terjadi peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

## **F. Metode Penelitian**

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah Deskriptif Analisis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang

kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.<sup>32</sup> Kemudian menganalisis secara yuridis, baik ditinjau berdasarkan Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, maupun hukum perundang-undangan di Indonesia yang terkait, mengenai perlindungan hukum bagi satwa langka berdasarkan konvensi CITES.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.<sup>33</sup> Serta bagaimana implementasinya dalam praktik terkait dengan pelaksanaan CITES di Indonesia, khususnya pelaksanaan CITES pada elemen satwa langka.

## 3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>34</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>32</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm.130.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.57.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.11.

Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978;
- e) Piagam PBB 1945;
- f) Konvensi Stockholm 1972;
- g) Konvensi CITES 1978; dan
- h) Peraturan perundang-undangan lainnya, baik tertulis maupun tidak tertulis atau yang tidak dikondifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat.<sup>35</sup>

2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

- a) Buku-buku teks;

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm.151.

- b) Kamus-kamus hukum;
  - c) Jurnal-jurnal hukum; dan
  - d) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>36</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :
- a) Kamus-kamus;
  - b) Ensiklopedia; dan
  - c) lain-lain.<sup>37</sup>
- b. Penelitian Lapangan (*Field Researcy*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>38</sup> Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke instansi atau kepada narasumber yang terkait.. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>39</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.24.

<sup>37</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.30.

<sup>38</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

<sup>39</sup>Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.21.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:<sup>40</sup>

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum Internasional, hukum perjanjian Internasional, hukum pembentukan perundang-undangan di Indonesia, hukum lingkungan di Indonesia, hukum Kehutanan di Indonesia, dan buku-buku yang berkaitan dengan Stockholm 1972 dan CITES .
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Study Lapangan

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op.Cit.* hlm.51.

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk observasi pada study kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan, untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Untuk wawancara pada study lapangan, penulis menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur, yang dimana wawancara tersebut akan direkam dalam bentuk *audio* dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yang dimana menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah<sup>41</sup>:

Analisis data secara Yuridis-Kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Dimana data kualitatif yaitu data yang tidak bias diukur atau

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*

dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi perpustakaan (*Library Research*), diantaranya:

### **a. Perpustakaan Penelitian Perpustakaan berlokasi:**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Tlp.(022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung - 40261.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

### **b. Instansi Penelitian Lapangan berlokasi:**

- 1) Kantor Pusat Kementrian Kehutanan, Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 24, RT.15/RW.2, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.
- 2) Kantor Dinas Kehutanan Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.751, Cisaranten Endah, Bandung.

3) Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Soekarno Hatta, No.532,  
Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan tabel jadwal penulisan hukum sebagai berikut:

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATWA LANGKA BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 43 THUN 1978 TENTANG CONVENTION ON INTRENATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DI INDONESIA**

Nama : Cakra Satria Putra

NPM : 141000404

No. SK Bimbingan : 124/Unpas.FH.D/Q/III/2018

Dosen Pembimbing : Nurhasan, S.H.,M.Hum.

*Tabel 1 Jadwal Penulisan Hukum*

No.	Kegiatan	Bulan					
		Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018	Januari 2019
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						

4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						